

ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-ANAK/2020/PN.PTI dan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-ANAK/2020/PN.KPN)

Juhenry, Helvis
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna Utara No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat – 11510
hollicmr@gmail.com

Abstract

The criminal act of abuse that resulted in the death of a child in the Decision on Case Number 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti and Decision on Case Number 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn are examples of the disparity in the judge's decision of many decisions in the same case. This study aims to determine what is meant by disparity in punishment and the causes of disparity in punishment and to find out the problems that arise in the disparity in punishment for children who commit crimes of abuse that result in death and efforts to resolve them. It can be concluded that criminal disparity (disparity of sentencing) is the application of the same crime to the same crime (sane offense) or to criminal acts whose dangerous nature can be compared (offences of comparable seriousness). The cause of the criminal disparity starts from the law itself. The disparity in the two decisions was caused by the factors that influenced the judge's decision in these two cases by taking into account the indictment of the Public Prosecutor, the good and bad nature of the convict, the judge's conviction based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System and the Act. Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. Problems that arise in the disparity of punishment for children who commit criminal acts of abuse that result in death in both decisions and efforts to resolve them, namely the disparity of punishment will have social and juridical impacts. As an effort to resolve this problem, law enforcement through the judiciary is carried out based on the law and is supported by the existence of a judicial institution to enforce the law.

Keywords : *Disparity, Abuse That Leads to Death, Children*

Abstrak

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan contoh adanya disparitas putusan Hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang dimaksud dengan disparitas pemidanaan dan penyebab terjadinya disparitas pemidanaan dan mengetahui permasalahan yang timbul dalam disparitas pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta upaya penyelesaiannya. Dapat disimpulkan disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*). Penyebab dari adanya disparitas pidana dimulai dari hukumnya sendiri. Terjadinya disparitas pada kedua putusan tersebut disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam kedua perkara ini dengan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sifat baik dan buruk terpidana, keyakinan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan yang timbul dalam disparitas pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada kedua putusan serta upaya penyelesaiannya, yaitu disparitas pemidanaan tersebut akan menimbulkan dampak sosial dan dampak yuridis. Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini, penegakan hukum melalui lembaga peradilan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya institusi peradilan untuk menegakkan hukum.

Kata Kunci : *Disparitas, Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, Anak*

Pendahuluan

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak mendapatkan perlindungan khusus oleh konstitusi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin hak

setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai manusia kecil kadangkala memiliki tingkah laku sebagaimana orang dewasa. Anak cenderung meniru apa yang dilakukan orang dewasa. Tingkah laku orang dewasa yang diikuti oleh anak, juga terdapat tingkah laku yang

melanggar hukum. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah anak yang melanggar hukum, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut. Hal itu harus ditekankan karena anak yang berhadapan dengan hukum sejatinya memiliki hak perlindungan khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa anak yang bermasalah dengan hukum seharusnya tidak boleh dikenai hukum formal, tetapi hukum khusus yang bersifat pembinaan dan tidak mengganggu tumbuh kembang anak (Ardianda, 2018). Menurut Konvensi Anak, anak yang melanggar hukum, tidaklah dapat dikatakan anak melakukan tindak pidana, melainkan anak tersebut telah melakukan kenakalan (*juvenile delinquency*).

Tindak pidana anak di bawah umur setiap tahun meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak, perlu segera dilakukan. Salah satu pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (*juvenile justice*) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana (Wahyudi, 2011).

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Anak memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang mendapat ancaman pidana demi mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak.

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, pedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pembentukan semua instrumen hukum nasional ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat ketika

mereka berhadapan dengan hukum dan harus menjalani proses peradilan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukuman pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan Hakim akan mempengaruhi kehidupan anak di masa mendatang (Prakoso, 2013).

Putusan Hakim dalam perkara anak pada praktiknya menimbulkan disparitas pemidanaan. Oleh karena itu, masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan, namun juga bagi proses hukum secara keseluruhan terutama dalam hal penegakan hukum. Disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, hampir seluruh negara di dunia menghadapi masalah ini. Disparitas pidana yang disebut sebagai *the disturbing disparity of sentencing* mengandung perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya (Marentek, 2018).

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn merupakan contoh adanya disparitas putusan Hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Pada dasarnya Hakim mempunyai berbagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa, diantaranya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, baik yang terdapat di dalam maupun di luar undang-undang. Dalam Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kutoharjo, sedangkan pada Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun.

Adapun yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketentuan peraturan disparitas pemidanaan di Indonesia?
2. Bagaimana upaya penyelesaian disparitas pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn?

Metode Penelitian

Untuk menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, serta menganalisis hubungan antara peraturan (Marzuki, 2011). Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan interpretasi dan sistematisasi antar peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif didukung oleh penelitian empiris.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti dengan cara menyajikan dan menjelaskan (menerangkan) data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori ilmu hukum, khususnya hukum pidana, peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan disparitas pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

3. Metode pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*)
Penelitian kepustakaan merupakan metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah hukum, dan tulisan-tulisan lain yang dianggap ada hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*)
Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur dengan beberapa pihak terkait yang mengetahui persoalan yang dibahas dalam penulisan hukum.

4. Pengolahan data

Data yang diperoleh selanjutnya diolah secara kualitatif, yaitu dengan menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat dengan maksud agar tersusun suatu materi pembahasan yang sistematis dan mudah dipahami serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil dan Pembahasan

Teori Pemidanaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut, yaitu bahwa hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, pengaturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu (Marpaung, 2005).

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut (Marpaung, 2005):

1. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
2. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan Hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan Hakim.

Pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan sebenarnya bukan merupakan suatu pemikiran yang baru, melainkan sedikit atau banyak telah mendapat pengaruh dari pemikiran para pemikir atau para penulis beberapa abad yang lalu. Mengenai tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan ternyata tidak terdapat suatu kesamaan pendapat diantara para pemikir atau diantara penulis. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu (Lamintang dan Lamintang, 2010) :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
 2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan.
 3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yaitu penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
- Berkaitan dengan pemidanaan, maka

muncullah teori-teori mengenai hal tersebut, diantaranya yaitu (Hamzah, 2008):

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*doeltheorien*) Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen “terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikan yuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikan yuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal mentaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia bertaubat akan buruknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesuluan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.

3. Teori gabungan (*verenigings theorien*) Teori ini mencoba menggabungkan dari dua teori di atas. Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan sekaligus asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat..
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Suatu pemidanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan negara, sehingga teori-teori di atas masih dapat diterima asalkan dilakukan pembaharuan-pembaharuan sesuai dengan ideologi bangsa dan perkembangan zaman. Indonesia menganut teori campuran, karena di dalam Lembaga Pemasyarakatan para narapidana diberikan pendidikan dan keterampilan agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat saat narapidana tersebut bebas.

Teori Kewenangan Hakim

Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulaidari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidackermatan, baik yang bersifat formal maupun meteriil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.

Menurut Pasal 14 ayat (2) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh Hakim melalui putusan-putusannya. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah Hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh Hakim melalui putusannya (Rifai, 2011).

Fungsi utama dari seorang Hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkarapidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik (Rifai, 2011).

Menurut Gerhard Robbes, secara kontekstual ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan Hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu (Rifai, 2011):

1. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
2. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim.
3. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi Hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpersi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai

kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasakeadilan masyarakat.

**Posisi Kasus:
Identitas Terdakwa**

Identitas	Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PTI	Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN
Nama	Zhandika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso	Mochamad Zainul Afandik als. Fandik bin Saruji
Umur/Tempat Lahir	17 Tahun/Pati 13 Juli 2013	17 Tahun/Malang 18 Januari 2012
Jenis Kelamin	Laki-laki	Laki-laki
Kewarganegaraan	Indonesia	Indonesia
Tempat Tinggal	Kabupaten Pati	Kabupaten Malang
Agama	Islam	Islam
Pekerjaan	Belum bekerja	Pelajar

Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PTI	Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN
<p>Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :</p> <p>1. Kesatu :</p> <p>a. Primair Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 338KUHP.</p> <p>b. Subsidiair Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.</p> <p>Dan</p> <p>2. Kedua : Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.</p>	<p>Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :</p> <p>1. Kesatu :</p> <p>a. Primair Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.</p> <p>b. Subsidiair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 338KUHP.</p> <p>c. Lebih subsidiair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.</p> <p>2. Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951.</p>
<p>Menjatuhkan pidana kepada anak di LPKA Kutoharjo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kutoharjo</p>	<p>Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun</p>

Ketentuan Peraturan Disparitas Pidana di Indonesia

Disparitas pidana adalah pidana yang berbeda. Disparitas pidana merupakan bentuk dari suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepadanya (diskresi hakim) dalam menjatuhkan putusan, tapi disisi lain atas pidana yang berbeda ini muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pidana sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu (Harkrisnowo, 2003) :

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Disparitas pidana dapat terjadi disebabkan oleh faktor yang bersumber dari hukum dan yang bersumber pada diri hakim, sebagaimana disebutkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagai berikut (Ekaputra dan Khair, 2016):

1. Faktor yang bersumber dari hukum

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif

dalam pengancaman pidana didalam undang-undang. Sebagai contoh adalah perumusan Pasal 188 KUHP.

Dari ketentuan pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok sering kali diancam kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternatif, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancam tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh pembuat undang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Sebagai penjelasan dikemukakan bahwa Pasal 12 ayat (2) KUHP .

Disamping minimum umum dan maksimum umum tersebut, pada setiap pasal tindak pidana dicantumkan pula maksimum khususnya (untuk masing-masing tindak pidana). Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, mencantumkan ancaman pidana penjara lima tahun sebagai maksimum khusus. Hakim bebas menentukan pidana yang akan dijatuhkan dalam batas-batas minimum dan maksimum, untuk memperoleh pidana yang tepat.

2. Faktor yang bersumber pada diri hakim

Hal-hal seperti latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai dan perilaku sosial seorang hakim, sering kali lebih dominan mempengaruhi dan memegang peranan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana. Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan contoh sebagai berikut (Ekaputra dan Khair, 2016) :

- a. Sebagai contoh yang agak ekstrim, hasil observasi yang dilakukan oleh Reid mengenai persepsi seorang hakim tentang ras diskriminasi dan implementasinya di dalam penjatuhan pidana di Amerika Serikat menyatakan bahwa, orang-orang yang berkulit hitam (negro) sering diperlakukan tidak adil didalam pidana.
- b. Persepsi hakim atas *philosophy of punishment* dan *the aim of punishment* yang oleh Cheang dikatakan sebagai *the basic difficulty* sangat memegang peranan penting di dalam penjatuhan pidana.

Disparitas pidana dapat pula terjadi disebabkan oleh faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana. Disparitas pidana dapat terjadi karena adanya perbedaan intensitas perhatian yang diberikan oleh publik terhadap tindak pidana yang terjadi, misalnya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang *public figure* tentu akan

lebih menjadi pusat perhatian publik jika dibandingkan dengan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh seorang bukan *public figure*. Hal ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pemidanaan karena sangat mungkin hakim terpengaruh oleh desakan publik yang begitu kuat untuk menjatuhkan pidana yang berat kepada *public figure* yang melakukan tindak pidana.

Faktor moral dan integritas aparat penegak hukum pun dapat menjadi penyebab yang signifikan terjadinya disparitas pemidanaan. Aparat penegak hukum yang memiliki moral dan integritas yang baik tidak akan terpengaruh oleh berbagai pengaruh negatif yang menggodanya ketika melakukan penyelidikan, pemeriksaan ataupun mengadili suatu kasus. Berbeda dengan aparat penegak hukum yang tidak bermoral dan mempunyai integritas yang mungkin saja keputusan yang diambilnya dipengaruhi oleh berbagai kepentingan baik yang bersifat materiil maupun non materiil. Kejujuran dan transparansi para penegak hukum dalam menyelidiki, memeriksa ataupun mengadili suatu kasus diharapkan dapat menghindarkan terjadinya disparitas pemidanaan.

Terkait dengan pemidanaan terhadap anak seperti pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PTI dan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Menurut Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Ini artinya sebisa mungkin anak harus dijauhkan dari pidana penjara. Hal ini bisa dilihat dari adanya berbagai macam sanksi pidana yang lebih ringan daripada pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain itu, dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya. Tujuan memberlakukan diversifikasi pada kasus seorang anak antara lain adalah menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan pelabelan anak sebagai penjahat.

Anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversifikasi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Kedua, keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*)

Dalam 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian dalam Pasal 81 ayat (6) dinyatakan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Sehingga ancaman hukuman bagi masing-masing pasal dalam dakwaan tersebut menjadi :

1. Dakwaan kesatu : pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
2. Dakwaan kedua : pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan;
3. Dakwaan ketiga : pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
4. Dakwaan keempat khusus untuk terdakwa Dani : pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan.

Melihat bahwa rata-rata ancaman hukuman bagi para terdakwa anak tersebut diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun, maka ketentuan diversifikasi tidak berlaku bagi mereka, karena diversifikasi mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, sehingga proses peradilan pidana tidak dapat dihindari.

Selain itu, menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA seperti pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PTI apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.

Mengingat perbuatan para terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban, merupakan perbuatan yang berbahaya dan meresahkan sehingga anak patut dijatuhi pidana penjara.

Dalam Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PTI dan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN kedua anak ini (dalam perkara terpisah) telah dijatuhkan putusan berupa pemidanaan dan pembinaan. Akan tetapi, meskipun keduanya sama-sama dinyatakan bersalah atas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, majelis hakim menjatuhkan pidana yang berbeda untuk kedua anak. Pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PTI Anak Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan di LPKA Kutoharjo, sedangkan pada Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN, anak dikenakan pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak Kab Malang selama 1 (satu) tahun. Perbedaan penjatuhan pidana ini disebut disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan merupakan hal yang wajar dalam sistem hukum Indonesia dikaitkan dengan kebebasan pengadilan, asalkan disparitas itu memiliki alasan hukum yang jelas dan tidak sewenang-wenang.

Adapun pertimbangan mengenai keadaan memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa anak adalah :

1. Pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.PTI :
 - a. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan anak meresahkan masyarakat'
 - b. Hal-hal yang meringankan :
 - 1) Perbuatan anak dipicu oleh ulah kelompok korban;
 - 2) Anak menyesali perbuatanya;
 - 3) Antara anak dan saksi korban tri Chandra Purnama sudah ada perdamaian dan telah memaafkan perbuatan anak;
 - 4) Anak belum pernah dihukum;
 - 5) Anak ingin melanjutkan sekolah.
2. Pada Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN:
 - a. Hal-hal yang memberatkan :
 - 1) Perbuatan anak dapat menimbulkan preseden yang buruk kepada masyarakat; Perbuatan anak menyebabkan anak dari korban yang masih kecil harus hidup tanpa asuhan bapaknya;
 - b. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Anak bersikap sopan selama proses persidangan;
- 2) Anak belum pernah dihukum;
- 3) Anak memiliki potensi dan bakat yang berguna bagi masa depannya;
- 4) Anak memiliki kepribadian yang baik di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahnya.

Dengan memperhatikan pertimbangan tersebut, jelas bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada terdakwa Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso dibandingkan terdakwa Mochamad Zainul Afandik als. Fandik bin Saruji yang sama-sama telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hal tersebut jelas menimbulkan ketidakadilan bagi Zhandhika Widya Virgi Pratama alias Joker bin Widarso.

Upaya Penyelesaian Disparitas Pemidanaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

Salah satu permasalahan dalam penyelesaian kasus tindak pidana adalah adanya disparitas pidana dalam hal pemidanaannya. Permasalahan tersebut sumbernya adalah putusan Hakim. Disparitas putusan Hakim yang di satu sisi memberikan hukuman yang berat dan di sisi lain memberi hukuman yang ringan, mengakibatkan kasus-kasus tindak pidana sulit untuk dikendalikan.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika terjadi perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara yang serupa, sehingga dipandang menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan disparitas pidana masih terjadi sampai sekarang. Adanya disparitas pidana ini mengindikasikan bahwa pada penjatuhan putusannya hakim terpengaruh oleh berbagai kepentingan. Menurut Sudarto, KUHP tidak memuat pedoman pemberian pidana *straf toemingsleidraad* yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan

pemberian pidana (*strafteometingsleiddraad*) (Sudarto, 2006). Disparitas pidana juga dapat terjadi pada pidanaan yang berbeda terhadap dua orang atau lebih terdakwa yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama (*complicity*), namun tanpa pertimbangan yang rasional. Karenanya, sebagaimana pendapat Sudarto, bahwa masalahnya bukan pada menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi bagaimana disparitas tersebut harus *reasonable*.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Hakim sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Hakim dengan segala kewenangan yang dimilikinya merupakan aktor utama penyelenggara kekuasaan kehakiman dan sekaligus sebagai pengawal praktik penegakan hukum dan keadilan. Hakim melalui putusannya, dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, dan semua itu dilakukan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Dalam realitasnya menunjukkan upaya Hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui putusannya tersebut bukanlah hal yang mudah.

Berbagai komentar dan pendapat, baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di Indonesia, terkait keputusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa. Sikap dan tindakan-tindakan yang harus diambil tidak berdiri di ruang kosong, melainkan harus dipertanggungjawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang sebenarnya, terhadap tugas dan kewajiban dan terhadap orang lain. Sikap yang diambil secara bebas hanya memadai apabila sesuai dengan tanggung jawab obyektif itu. Dalam membuat putusan atas perkara yang ditangani harus bersumber pada kemampuan hakim untuk berpikir dan berkehendak secara bebas, namun dalam dengan satu catatan bahwa apa yang sudah diputuskan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tanpa mengurangi nilai objektivitasnya. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi putusan Hakim antara lain faktor pada undang-undang itu sendiri, faktor intern, faktor penafsiran, faktor politik dan faktor sosial (Loqman, 2012).

Berdasarkan hal ini maka faktor undang-undang dapat menjadi pertimbangan Hakim pada kasus tindak pidana sehingga menimbulkan

disparitas putusan pidana. Duplikasi pengaturan tindak pidana dan perumusan ancaman pidana menjadi dua persoalan yang mendukung lahirnya disparitas pidanaan dan inkonsistensi putusan dalam tindak pidana. Untuk menggambarkan masalah-masalah di atas, perlu ditunjukkan potret atas ketentuan korupsi di Indonesia, khususnya pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pembahasan berikut ini menggambarkan bagian kecil dari masalah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirasa memberikan pengaruh besar atas lahirnya disparitas pidanaan dan inkonsistensi putusan. Selanjutnya faktor lain yang dapat menimbulkan disparitas putusan pidana adalah faktor keyakinan Hakim. Keyakinan ini dipengaruhi faktor kepribadian yang ada di diri Hakim seperti misalnya agama, pendidikan, nilai yang dianut dan moralitas serta mentalitas Hakim. Selain itu keyakinan hakim juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Lingkungan sosial ini mencakup faktor politik, ekonomi, dan seterusnya. Seorang Hakim sangat sulit untuk secara sempurna menutup diri terhadap pengaruh faktor-faktor tersebut.

Dari faktor-faktor tersebut, maka dapat dikatakan pada umumnya terjadinya disparitas putusan pidana dipengaruhi oleh pola pikir Hakim dan sistem nilai yang dianut hakim. Terkait pola pikir Hakim, ada dua kecenderungan pola pikir hakim dalam menangani perkara, yaitu pertama pola pikir hakim yang bercorak positivistik dan kedua pola pikir hakim yang bercorak non-positivistik. Pola pikir hakim dengan corak yang pertama sangat menekankan pada ukuran-ukuran formal teks aturan (aturan sentris) dalam menggali kebenaran hukum dengan konteks sosiolegal dalam menggali kebenaran hukum.

Pola pidanaan, yaitu acuan/pedoman bagi pembuat undang-undang dalam membuat/menyusun peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana. Istilah pola pidanaan ini sering juga disebut pedoman legislatif atau pedoman formulatif. Sedangkan pedoman pidanaan adalah pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim (pedoman yudikatif/pedoman aplikatif). Dilihat dari fungsi keberadaannya, maka pola pidanaan ini seharusnya ada lebih dahulu sebelum perundang-undangan pidana dibuat, bahkan sebelum KUHP nasional dibuat.

Setelah teridentifikasi sebagai hal yang menyebabkan terjadinya disparitas pidanaan, selanjutnya adalah kebijakan hukum untuk meminimalisir disparitas pidanaan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan, antara lain :

1. Perlunya tujuan dan pedoman pidanaan dirumuskan/diformulasikan dalam KUHP Telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi

perbedaan dalam pemidanaan dan untuk mencapai keseragaman dalam pemidanaan (*parity in sentence*). Seiring dengan upaya pembaharuan hukum yang menurut Barda Nawawi Arif telah mulai dari “kakek guru hingga ke cucu murid” (Arief, 2011), maka masalah pemidanaan juga termasuk dalam pembaharuan dimaksud. Pedoman dan tujuan pemidanaan yang diharapkan/atau yang seyogyanya diformulasikan dalam sistem pemidanaan bukan untuk mengurangi kebebasan Hakim seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab Hakim atas pidana yang dijatuhkan telah sesuai, sepadan dan tepat untuk si pelaku.

2. Mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) polapemikiran dan perilaku etik Hakim

Rekonstruksi dimaknai sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Sesuatu yang dimaksudkan adalah pola pikir Hakim.

Dengan demikian, rekonstruksi pola pikir hakim berbasis hukum progresif dimaksudkan proses membangun kembali pola pikir Hakim dalam menangani suatu perkara yang didasarkan pada asumsi-asumsi, konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum progresif dalam rangka mewujudkan nilai-nilai hukum dalam memutuskan perkara.

Nilai-nilai hukum itu tersimpan dan juga tersimbolkan dalam judul (irah-irah) di setiap putusan hakim yaitu “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Judul (irah-irah) tersebut harus dicantumkan di setiap putusan Hakim dan jika tidak dicantumkan berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHP yaitu putusan batal demi hukum. Sementara itu, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur: peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur: Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

3. Upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi Demi memperoleh putusan yang berkeadilan diperlukan sikap Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terbebas dari tendensi atau kecenderungan berpihak kepada salah satu pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai penggugat maupun tergugat dalam ranah perdata dan pihak yang berkedudukan sebagai jaksa penuntut dan terdakwa beserta pembelanya harus diperlakukan sama dalam pemeriksaan perkara di

persidangan. Hakim harus bersikap tidak berpihak dan memandang sama para pihak, tidak membedakan orang. Keunggulan dalam ranah sosial karena memiliki jabatan, harta kekayaan, keturunan, bentuk fisik, dan sebagainya tidak berlaku bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, baik pidana maupun perdata karena semua orang adalah dipandang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Adapun permasalahan yang timbul dalam disparitas pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, khususnya pada tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, yaitu disparitas pemidanaan tersebut akan menimbulkan dampak sosial dan dampakyuridis.

1. Dampak sosial

Dampak dari adanya disparitas pidana yaitu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menurun dan itu merupakan masalah besar bagi peradilan karena merasa tidak dipercaya lagi. Dengan adanya disparitas ini menimbulkan ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan yang diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian masyarakat terhadap penegak hukum dan semakin lama semakin menurun kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, sehingga terjadilah keadaan dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat. Selain itu dianggap terjadi kegagalan dalam sistem peradilan pidana, sehingga menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dengan main hakim sendiri karena mereka merasa puas dan korban merasa adil karena merasa sebanding dengan apa yang dirasakan daripada mengajukan perkara mereka ke pengadilan.

2. Dampak yuridis

Hukum pidana Indonesia pada dasarnya menganut asas kesalahan sebagai asas yang fundamental dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana, asas kesalahan itu tidak lagi dapat digunakan sebagai asas satu-satunya dalam pertanggungjawaban pidana. Untuk mengantisipasi kemajuan tersebut, timbul pemikiran untuk menerapkan asas ketiadaan kesalahan sebagai penyimpangan atau pengecualian terhadap asas kesalahan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang (*actus reus*), dan ada sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai sesuatu yang bertalian dengan keadaan-keadaan mental tersangka. Hubungan antara

keadaan mental itu dicela karenanya. Pertanggungjawaban pidana itu selalu berhubungan dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Doktrin *mensrea* secara klasik diartikan setiap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan pada diri orang itu sudah melekat sikap batin jahat. Oleh karenanya, perbuatantersebut dianggap merupakan dosa.

Kesimpulan

1. Disparitas pemidanaan adalah pemidanaan yang berbeda. Disparitas pidana merupakan bentuk dari suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan kepadanya (diskresi hakim) dalam menjatuhkan putusan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman hakim atau majelis hakim memiliki kemerdekaan di dalam menjatuhkan pemidanaan, maka dalam perkara pidana yang sama kemungkinan hakim atau majelis hakim akan menjatuhkan pemidanaan yang bervariasi terhadap terdakwa.

2. Upaya penyelesaian disparitas pemidanaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti dan Putusan Perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn diperlukan karena disparitas pemidanaan tersebut akan menimbulkan dampak sosial dan dampak yuridis. Dampak sosial yang timbul yaitu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menurun, sehingga terjadi keadaan dimana peradilan tidak lagi dipercaya sebagai tempat mencari keadilan bagi masyarakat. Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini, penegakan hukum melalui lembaga peradilan diselenggarakan berdasarkan hukum dan didukung dengan adanya institusi peradilan untuk menegakkan hukum. Sedangkan dampak yuridis, yaitu akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara luas, dan mencederai rasa keadilan antar pelaku tindak pidana. Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan ini, terhadap terdakwa yang terbukti secara yuridis sebagai pelaku kejahatan, hendaknya para hakim benar-benar memperhatikan kondisi masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan.

Daftar Pustaka

Adriano. (2016). *Pemikiran dan Teknik Pembuatan Putusan Pemidanaan Terhadap Korporasi*. Bandung: Mandar Maju.

Anwar, H.A.K Moch. (1989). *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.

Ardianda. (2018). "Pembinaan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 2(1) Februari 2018.

Aviandari, Distia. (2012). "Menuju Pemberlakuan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". *Pledoi*, Edisi I/2013.

Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair. (2012). *Percobaan dan Penyertaan*. Medan: USU Press.

Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harkrisnowo, Harkristuti. (2003). "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia". *Orasi* pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Huda, Chairul. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.

Lembong, Amelia Geiby. (2014). "Kajian Hukum Terhadap Sistem Pemidanaan Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012", *Lex Crimen*, Vol. III/No. 4/Ags- Nov/2014.

Loqman, Loebby. (2012). *HAM dalam HAP*. Jakarta: Datacom.

Mangkusubroto, Kuntoro. (2013). *Pemberantasan Mafia Hukum*. Jakarta: UNDP.

Marbun, B.N. (2009). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marentek, Sintia Gloria. (2018). "Disparitas Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Manado Putusan Nomor.32/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mnd dan Putusan Nomor.51/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Mnd". *Lex Crimen*, Vol. VII/No. 8/Okt/2018.

Marpaung, Leden. (2005). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2012). *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha Untuk Mengatasinya*. Bandung: Alumra, 2012.

Mulyadi, Lilik. (2007). *Penerapan Putusan Hakim Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Jakarta: Ikahi.

- Papalia, Diane E. (2008). *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta: Kencana.
- Pinarta, I Putu Bayu dan I Ketut Mertha. (2020). "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi: Analisis Disparitas Penanggulangan Penjatuhan Pidana di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10 Tahun 2020.
- Prakoso, Abintoro. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. (2005). *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, Yusti Probowati. (2005). *Dibalik Putusan Hakim : Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana*. Sidoardjo: Citramedia, 2005.
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin, M.. (2003). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R.. (1995). *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarto. (2006). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yunara, Edi. (2012). *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.